

Efektivitas Tata Kelola Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi

Noer Alfi Lail¹, Teguh Karya Pamungkas²

^{1,2}Universitas Islam Jember, Indonesia

*Corresponding author email: mbaklail23@gmail.com

Article info

Article history:

Received : 08 Mei 2025

Accepted : 20 Juni 2025

Published : 25 Juni 2025

Keywords:

Efektivitas, Tata
Kelola, Dana Desa,
Infrastruktur.

DOI:

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas tata kelola dana desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Fokus kajian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisa data mengacu pada model Miles dan Huberman, serta menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu untuk menguji keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Good Governance seperti akuntabilitas, transparansi, , tertib dan disiplin telah diterapkan secara efektif. Pembangunan infrastruktur seperti paving jalan, saluran irigasi, dan rehabilitas rumah tidak layak huni berjalan dengan baik. Faktor keebhasilan lainnya meliputi partisipasi aktif masyarakat dan sinergi antara perangkat desa dan Lembaga desa. Meskipun begitu, keterbatasan anggaran dan kendala geografis masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of village fund governance in infrastructure development in Tegalsari Village, Tegalsari District, Banyuwangi Regency. The focus of the study includes planning, implementation, supervision, and accountability in the use of village funds. The research method used is qualitative, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis refers to the Miles and Huberman model, and the validity of the data was tested using source triangulation, technique triangulation, and time triangulation. The results show that the principles of Good Governance, such as accountability, transparency, order, and discipline, have been effectively implemented. Infrastructure development projects such as road paving, irrigation channels, and rehabilitation of uninhabitable houses have been successfully carried out. Other contributing factors include active community participation and synergy between village officials and local institutions. However, budget limitations and geographical constraints remain challenges that need to be addressed.

PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara berkembang mempunyai beberapa permasalahan dikehidupan, salah satunya yakni masalah kependudukan. Kependudukan memiliki permasalahan yang paling nyata dan ada pada negara berkembang merupakan tentang kemiskinan. Persoalan tentang kemiskinan pemerintahan sadar bahwa dampak serius persoalan terjadi adanya tidak ada keberhasilan menanggulangi kemiskinan dapat disebabkan adanya berbagai permasalahan sosial, politik serta ekonomi ditengah-tengah rakyat Indonesia. Pemberian fasilitas oleh pemerintah dapat memberikan yang terbaik dalam pembangunan infrastruktur dengan baik, yang mana telah dipaparkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan ialah fasilitas sarana utama yang pada dasarnya untuk mendukung aktivitas sehari-hari yang sering dilewati oleh masyarakat.

Dalam UU No. 23 tahun 2014 mengenai pemerintah daerah, desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, mempunyai kekuasaan aturan serta mengurus keperluan masyarakat yang diakui berlandaskan asal-usul serta adat istiadat dan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dihormati agar pengembangan pesan perundang-undangan dalam menyelenggarakan pemerintah daerah. Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang sumber anggarannya dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). APB Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yaitu rancangan tahunan anggaran pemerintahan desa. Tegalsari yang terletak di Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Sebagian besar penduduknya bergerak di bidang pertanian dan perkebunan, hal ini mencerminkan dinamika pembangunan infrastruktur desa di pedesaan yang seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Desa Tegalsari yang merupakan bagian dari wilayah Banyuwangi sangat membutuhkan infrastruktur yang memadai untuk mendukung kegiatan perekonomian, mobilitas masyarakat, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Pembangunan infrastruktur desa Tegalsari merupakan salah satu prioritas utama pemerintah desa, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, system draenase, plat duiker kali watu, saluran tersier dan lain sebagainya. Selain itu, tata kelola dana desa di desa Tegalsari menjadi hal penting dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur desa. Dengan alokasi dana desa yang ditujukan untuk berbagai program pembangunan infrastruktur desa, termasuk pembangunan perbaikan jalan dan bedah rumah. Pelaksanaan tata kelola dana desa yang efektif sangat dibutuhkan untuk menjamin hasil yang optimal bagi masyarakat.

Dana desa dialokasikan untuk berbagai bidang seperti pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi, dan pelayanan sosial dasar, namun

pembangunan infrastruktur desa merupakan salah satu prioritas utama dan paling terlihat hasilnya secara fisik oleh masyarakat. Infrastruktur memiliki peran strategis dalam membuka aksesibilitas, memperlancar aktivitas ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Secara keseluruhan infrastruktur desa Tegalsari menjadi pentingnya pembangunan desa bagi masyarakat setempat. Proses ini menunjukkan kolaborasi antara pemerintah desa, pemerintahan daerah, serta penduduk upaya tercapainya akses ini lebih bermutu, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi bersama. Aparatur pemerintahan Tegalsari upaya pengendaliannya dari kebijakan pemerintah serta peraturan desa bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sugiyono (2011: 56) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan tipe penelitian yang menggunakan peneliti sebagai alat utama dan menyelidiki fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, pandangan, motivasi, dan tindakan, secara keseluruhan dan menyeluruh. Penelitian ini difokuskan pada efektivitas tata kelola dana desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Lokasi Penelitian di Kantor Desa Tegalsari Jl. Jendral Sudirman No. 05 Tegalsari, Banyuwangi, Telepon (0333) 844069. karena lokasi tersebut cukup representatif dan relevan. Subjek penelitian menunjukkan bahwa peneliti berfungsi sebagai instrumen utama dalam penelitian. Kepala desa yakni bapak Boniran sebagai informan kunci, dan pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD), kepala urusan umum dan perencanaan, kepala dusun, sekretaris desa, kasi pemerintahan, ketua RT, BPD, serta pendamping desa berfungsi sebagai informan pendukung.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, ada tiga tahapan dalam analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiono (2016:246) yaitu reduksi data, display data (penyajian data) dan verifikasi data. Untuk menguji validitas penelitian ini juga menggunakan keabsahan data, pemeriksaan terhadap keabsahan data menunjukkan bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan. Dengan ini ada tiga jenis triangulasi yang tersedia dapat digunakan untuk menguji kredibilitas data yaitu : triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Tegalsari prinsip good governance harus diterapkan. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2014 mengatur tentang dana desa yang berasal dari APBN. Anggaran pendapatan dan belanja desa yang disingkat APBDes yaitu rencana keuangan tahunan untuk pemerintahan. Desa Tegalsari kecamatan Tegalsari kabupaten Banyuwangi telah menunjukkan pencapaiannya dalam penerapan prinsip-prinsip pengelolaan melalui transparansi informasi, akuntabilitas, serta melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan program pembangunan infrastruktur desa. Dengan implementasi prinsip Good Governance yang efisien, pengelolaan dana desa di Desa Tegalsari tidak hanya berkontribusi pada perbaikan kualitas infrastruktur, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu sangat penting untuk meneliti lebih dalam mengenai efektivitas penerapan prinsip Good Governance dalam pengelolaan dana desa di Desa Tegalsari serta pengaruhnya terhadap pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

1. Prinsip akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas adalah tanggung jawab seorang pemimpin atau kepala desa yang telah dipercayakan oleh masyarakat untuk mengelola dan mengawasi semua kepentingan masyarakat desa yang dilaksanakan sesuai dengan kapasitas pemerintahan desa Tegalsari, tata kelola dana desa yang dimana merujuk dalam kewajiban pihak yang mengelola dana buat mempertanggungjawabkan segala tindakan serta keputusan yang diambil, baik pada hal penggunaan sumber daya juga berdasarkan kebijakan yg dijalankan. Melalui prinsip akuntabilitas ini dapat menghasilkan informasi terkait sejauh mana pemerintah desa Tegalsari ini dalam memberikan mekanisme pengawasan dan pelaporan dana desa sudah berjalan dengan efektif dalam memastikan akuntabilitas didesa Tegalsari pada program pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa Tegalsari. dengan ini peneliti dapat melakukan wawancara dengn informan kunci yakni bapak kepala desa Tegalsari yang bernama bapak Boniran beliau mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah pemerintahan desa Tegalsari ini kan tugasnya penyelenggaraan pemerintahan termasuk mengelola APBDes ini sumbernya dari ADD(Alokasi Dana Desa), PHRD(People and Human Resource Development) serta PAD (Pendapatan Asli Desa). Alhamdulillah dikelola dan diselenggarakan dengan baik dan transparan serta akuntabel setiap akhir pekerjaan itu akhir tahun selalu dimonitoring oleh inspektorat, selama saya menjabat sebagai kepala desa Tegalsari ini selalu mendapatkan predikat terbaik dalam tata kelola keuangan desa.” (Rabu,13 November 2024)

Disamping itu peneliti juga menggali informasi dengan wawancara bersama pendamping desa yakni bapak Ahmad Fachurrozi beliau mengatakan bahwa :

“Saya membantu pemerintah desa dalam memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan RKPDes dan APBDes. Saya juga memberikan masukan dalam penyusunan laporan kegiatan dan realisasi anggaran, serta ikut mendampingi saat ada monitoring dari pihak luar seperti kecamatan atau inspektorat.”
(Senin, 24 Maret 2025)

Berdasarkan keterangan yang didapat dari Bapak Kepala Desa Tegalsari maupun pendamping desa, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dan pelaporan dana desa telah berjalan dengan baik sesuai dengan data yang tersedia baik secara fisik maupun administrasi.

2. Prinsip Transparansi Pemerintahan yang baik merupakan pemerintahan yang dapat melaksanakan kegiatan – kegiatan program pembangunan infrastruktur desa yang sesuai dengan kapasitas pemerintahan desa serta dengan anggaran dari dana desa untuk kepentingan masyarakat Tegalsari. Prinsip transparansi berperan penting dalam membangun pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan dapat diandalkan oleh masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana prinsip transparansi (keterbukaan) terkait dengan tata kelola dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa Tegalsari, disini peneliti dapat melaksanakan kegiatan wawancara dengan informan kunci dan pendukung yakni bapak Boniran selaku kelapa desa Tegalsari dan bapak Mukhlisin selaku Kepala Urusan Umum dan Perencanaan. Bapak Boniran selaku kepala desa Tegalsari dengan tegas beliau mengatakan bahwa :

“untuk bentuk transparansi nya selalu di pampang banner/baliho atau juga papan pengumuman, setiap pertemuan RT/RW, kelompok yasin sama APBDes slalu di sampaikan jadi sangat transparan tidak ada yang disembunyi² kan sehingga Alhamdulillah selama ini yang disampaikan ya transparansi nya itu, jadi gini nduk intinya pemerintahan desa Tegalsari selalu terbuka termasuk anggaran untuk pembangunan infrastruktur melalui media sosial, baliho, bahkan website resmi. Untuk menyampaikan bagaimana pengelolaan keuangan anggaran ini pada pembangunan infrastruktur desa Tegalsari yang telah terlaksana dengan efisien dan sesuai aturan yang ada dalam pemerintahan desa Tegalsari.” (Rabu, 13 November 2024)

bapak Mukhlisin selaku Kepala Urusan Umum dan Perencanaan beliau mengatakan dengan sebenar-benarnya dalam perencanaan pembangunan setiap tahunnya, sebelum merencanakan atau membuat suatu kegiatan melalui sumber dasar anggaran dana desa kita itu sosialisasi terhadap masyarakat contohnya dengan kegiatan tilik dusun tugasnya untuk menampung aspirasi masyarakat lingkungan perdusun itu diadakan se- desa Tegalsari mbak, karna desa tegalsari ada tiga dusun berarti kita melaksanakannya perdusun yakni dusun krajan¹, dusun krajan², dan dusun mojoroto tersebut, pemerintah desa Tegalsari mengadakan jadwal tilik dusun , nah tilik dusun itu fungsinya menampung aspirasi usulan-usulan keinginan dari masyarakat entah itu dari unsur pembangunan infrastruktur, dari unsur kesejahteraan , pembinaan, jadi semata – mata

pemerintahan desa melaksanakan kegiatan fisik atas dasar pemerintahan desa sendiri itu tidak mbak. Karna ini sumbernya anggaran dana desa difungsikan untuk masyarakat jadi keinginan masyarakat itu apa, semisal gini mbak ada usulan 'pak jalan depan rumah saya perlu tindakan perbaikan paving' nah usulan dari masyarakat tersebut nanti kita tampung terlebih dahulu nah sebelum melaksanakan kegiatan kita melakukan perencanaan program terlebih dahulu dan kita musyawarahkan melalui musdes dan sudah terlaksana secara efektif pertahunnya.

3. Prinsip partisipatif Partisipatif adalah berperan serta secara aktif dalam sebuah kegiatan yang dilaksanakan, seperti halnya pembangunan infrastruktur desa Tegalsari. Yang demikian partisipasi masyarakat dapat membangun potensi yang ada dilingkungan mereka, masyarakat mempunyai hak agar mengikuti setiap proses pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka, baik itu dalam perencanaan pembangunan, kebijakan sosial, atau pengelolaan sumber daya alam. Bentuk partisipasi ini bisa berupa forum warga, musyawarah desa, atau konsultasi publik. Dengan prinsip partisipatif, pemerintahan menjadi lebih demokratis, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. bapak Febri Sasmiko beliau mengatakan bahwa :

untuk partisipasi warga terkait pembangunan fisik yang ada di Desa Tegalsari khususnya di Dusun Krajan 2 itu sudah mencapai 95% , kegiatan itu termasuk sistem gotong royong masih ada partisipasi warganya. Terkait dengan pembangunan fisik minimal dari serapan warga Tegalsari sangat antusias, jadi 99% mendukung dengan melibatkan swadaya itu mengeluarkan tenaga gotong royong secara fisik serta materi seperti halnya membuat kopi. Didukung rasa solidaritas tanpa ada usut sesuai dengan tugas dan fungsinya apa yang dibutuhkan.”

Dengan demikian peneliti masih memberi pertanyaan kedua untuk beliau Bagaimana cara warga Tegalsari terlibat pada proses perencanaan dan memutuskan terkait penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur, bapak Febri Sasmiko mengatakan: untuk pengambilan Keputusan terkait penggunaan program dana desa itu diperuntukkan oleh masyarakat tujuannya untuk apa, sesuai dengan kapasitas pemerintahan desa Tegalsari jadi tidak seakan akan dana desa tersebut dibuat semena-mena tanpa ada kebutuhan masyarakat harus sesuai dengan prosedur. Melalui sosialisasi tiap dusun sesuai dengan jadwalnya dan melaksanakan pertemuan atau musyawarah desa (musdes) yang diadakan rutin setiap tahun sekali yakni dibulan Juni maksimal dan musrangbangdes itu dibulan September akhir untuk menyepakati pengambilan keputusan bersama serta penetapan dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur.”

Warga Desa Tegalsari dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan, termasuk dalam hal penggunaan dana desa untuk infrastruktur seperti pembangunan jalan. Biasanya proses dimulai dari Musyawarah Dusun (Musdus), di mana masyarakat menyampaikan usulan-usulan mereka berdasarkan kebutuhan di wilayah masing-masing. Usulan-usulan tersebut kemudian dibawa ke dalam Musyawarah Desa (Musdes) yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan tentu saja BPD. Dalam forum tersebut, kami di BPD berperan sebagai penyalur aspirasi dan pengawas, memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat dan bukan hanya keputusan sepihak dari pemerintah desa. Setelah disepakati bersama, hasil Musdes dijadikan dasar dalam penyusunan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa), yang kemudian menjadi dasar penganggaran dana desa. Jadi, warga tidak hanya dilibatkan dalam tahap awal, tetapi juga diberi ruang untuk ikut mengawasi dan memberikan masukan sepanjang proses pembangunan berlangsung

4. Prinsip tertib dan disiplin

Yang dimaksud dengan tertib serta disiplin adalah seorang pemimpin dan aparatur harus menggunakan anggaran dengan tepat dan konsisten beserta semua catatan penggunaan anggaran dana desa sesuai dengan prosedur perdes pemerintahan desa Tegalsari serta menerapkan prinsip akuntansi keuangan desa yang berlaku saat ini. Tertib dan disiplin dalam pengelolaan dana desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan infrastruktur desa. Prinsip ini memastikan bahwa setiap proses, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Prinsip ini memastikan bahwa setiap proses, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tertib berarti semua tahapan tata kelola dilaksanakan dengan prosedur yang jelas, rencana yang matang, dan sesuai hukum yang berlaku disiplin menekankan pada konsistensi pelaksanaan dan kepatuhan terhadap jadwal, peraturan, dan penggunaan dana sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Sosialisasi dan edukasi melalui pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan teknis. Transparansi dan akuntabilitas dengan menyediakan informasi publik dan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa. Pembinaan dan pengawasan melalui peningkatan kapasitas perangkat desa dan penguatan mekanisme pengawasan. Pemberdayaan masyarakat dengan mendorong partisipasi aktif, gotong royong, dan forum diskusi terbuka. Teladan dan publikasi keberhasilan agar perangkat desa menjadi role model serta memperlihatkan contoh sukses tata kelola dana desa.

SIMPULAN

Desa Tegalsari telah membuktikan tercapainya dalam penerapan prinsip pengelolaan sebaik-baiknya pada pemakaian anggaran keuangan desa dalam Pembangunan infrastruktur desa Tegalsari secara efektif. Prinsip tersebut diwujudkan melalui keterbukaan informasi, pertanggungjawaban, serta masyarakat dilibatkan disetiap tahapan program bangunan infrastruktur desa. Pembangunan infrastruktur desa yang efektif dana desa secara terarah telah menghasilkan pembangunan infrastruktur yang signifikan, seperti paving jalan, saluran tersier, dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH). Dukungan dan partisipasi masyarakat partisipasi aktif masyarakat melalui gotong royong memperkuat efektivitas pelaksanaan pembangunan. Gotong royong sangat membantu proses pembangunan infrastruktur desa, perbedaan kepentingan antarwarga memerlukan pendekatan kepemimpinan yang bijak dari pemerintah desa serta efektivitas dapat ditingkatkan dengan pendekatan lebih inklusif untuk mengatasi perbedaan kepentingan antarwarga.

Pelaporan pertanggungjawaban tata kelola keuangan desa Tegalsari kecamatan Tegalsari kabupaten Banyuwangi terlaksana dengan sebaik-baiknya dan disiplin anggaran sesuai dengan program secara sistematis dengan regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Desa, Permendesa PDTT dan aturan Bupati Banyuwangi. Suatu kendala yang tidak terduga keterbatasan anggaran dan kendala geografis.

REFERENSI

Jurnal:

- Agusalim, Amir, M., & Jopang. (2022). Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Desa Di Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 13(2), 146–153.
- Arif Purnomo, Budi Setiyono, & Yuwanto. (2023) Efektivitas Kerja: Pemerintahan Desa Dalam Mengelola Dana Desa. *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*.
- Asih, K. G., & Adiputra, I. M. P. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Versi 2.0.3 Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Masa Pandemi Covid-19. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13(1), 12–23.
- Mokalu, E. E., Gosal, R., & Sampe, S. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan desa sinsingon kecamatan Passi Timur kabupaten Bolaang Mongondow. *jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1.

- Nurwanto, A., Marwanti, S., & Antriyandarti, E. (2023). Peran Dana Desa dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. 8(4), 5949–5953.
- Ratna, E. (2020). Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi. AE Publishing.
- Saputra, D., Hamdi, M., & Rowa, H. (2022). Kinerja Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Renah Sungai Besar Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *Journal of ...*, 1(1), 16–29.
- Sari, N., Oktavianor, T., & Kementerian Keuangan. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 2(1), 36.
- Tiyas, H. (2019). Konsep Good Governance. *Jurnal Garuda*, 2013, 1–23.

Buku:

- Rakhmat. (2018). *Administrasi dan Akuntabilitas Publik* (A. Pramesta (Ed.)). ANDI.
- Sugiyonno. (2016). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (mixed Methods)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sahya Anggara. (2019). *Ilmu Administrasi Negara*. Cv Pustaka Setia.
- Siahay, M. C., Ahmad, S. N., Gusty, S., Yusman, Helen, Supacua, A. I., Ampangallo, B. A., Rachman, R. M., Latupeirissa, J. E., Masdiana, & Maitimu, A. (2023). *Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*. Tohar Media.
- Sulistiyawati. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. K-MEDIA.
- Wahyuni, S., & Sriyanto, D. (2023). *Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat*. PT. Inovasi Pratama Internasional Anggota IKAPI Nomor 071/SUT/2022.
- Zuchri Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.

Undang- Undang

1. Peraturan desa No. 01 Tahun 2022
2. Kementerian Keuangan Tahun 2018 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018. 1–68.
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
4. Undang-Undang No. 60 Tahun 2014
5. Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014
6. Undang-Undang Tahun 1945

7. Peraturan Pemerintah No. 101 pasal 2d
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018
9. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010
10. Peraturan Menteri Dalam No. 4 Tahun 2007